



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **LEWAMAH Binti PANG ITAM**
2. Tempat lahir : Blang Baro Rambong
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/25 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Baro Rambong Kec. Beutong

Kab. Nagan raya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **NURAKIBAH Binti PANG ITAM**
2. Tempat lahir : Blang Baro Rambong
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/25 April 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Baro Rambong Kec. Beutong

Kab. Nagan raya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DAN Bin ALM. JALIMAN**
2. Tempat lahir : Blang Baro Rambong
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Baro Rambong Kec. Beutong

Kab. Nagan Raya

Hal. 1 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Said Atah, S.H., M.H.; 2. T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H.; 3. Zulqaria Lahirya, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat SATA Lawyers, yang memilih domisili hukum di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan register nomor W1-U22/27/Hk.01/11/2023 tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Lewamah Binti Pang Itam, terdakwa II Nurakibah Binti Pang Itam dan terdakwa III Muhammad Dan Bin Alm Jaliman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mengalami

Hal. 2 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) disk yang berisikan video pengeroyokan  
Dikembalikan kepada saksi Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah.
4. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Lewamah Binti Pang Itam, Terdakwa II Nurakibah Binti Pang Itam, dan Terdakwa III Muhammad Dan Bin Alm. Jaliman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Lewamah Binti Pang Itam, Terdakwa II Nurakibah Binti Pang Itam, dan Terdakwa III Muhammad Dan Bin Alm. Jaliman dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar segera mengeluarkan Terdakwa I Lewamah Binti Pang Itam, Terdakwa II Nurakibah Binti Pang Itam, dan Terdakwa III Muhammad Dan Bin Alm. Jaliman dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan harkat, martabat dan merehabilitasi nama baik Terdakwa I Lewamah Binti Pang Itam, Terdakwa II Nurakibah Binti Pang Itam, dan Terdakwa III Muhammad Dan Bin Alm. Jaliman;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 21 Desember 2023;

Hal. 3 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) disc yang berisikan video pengeroyokan.Dikembalikan kepada saksi Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah.
5. Menetapkan masing – masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa (Duplik) melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa terdakwa I LEWAMAH Binti PANG ITAM bersama-sama dengan terdakwa II NURAKIBAH Binti PANG ITAM dan terdakwa III MUHAMMAD DAN Bin Alm. JALIMAN, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya saksi Nur Janah pergi ke kebun milik orang tuanya bersama dengan saksi Zulbaidah, saksi Fatimah dan saksi Tuti lalu setibanya ditempat tersebut saksi Nur Janah, saksi Zulbaidah, saksi Fatimah dan saksi Tuti melihat

Hal. 4 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



terdakwa III Muhammad Dan dan saksi Agus Salim sedang membuat pagar di kebun tersebut melihat hal tersebut saksi Nur Janah, saksi Zulbaidah, saksi Fatimah, dan saksi Tuti mencabut pagar yang sudah terpasang. Melihat hal tersebut, terdakwa III Muhammad Dan memanggil terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah kemudian terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah membawa batu serta parang menuju ke arah saksi Nur Janah dan saksi Tuti;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah melempar batu ke saksi Nur Janah dari jarak sekitar 2 (dua) meter yang mengenai punggung dan pinggang saksi Nur Janah sehingga saksi Nur Janah terjatuh kemudian terdakwa II Nurakibah dan terdakwa I Lewamah mendekati saksi Nur Janah lalu terdakwa II Nurakibah memukul saksi Nur Janah menggunakan kayu berukuran 1,5 (satu koma lima) meter sehingga mengenai tangan sebelah kanan saksi Nur Janah;
- Bahwa kemudian saksi Nur Janah meminta tolong kepada saksi Zulbaidah selanjutnya datang saksi Zulbaidah sambil membawa kayu, yang oleh terdakwa I Lewamah, terdakwa II Nurakibah, saksi Agus Salim dan terdakwa III Muhammad Dan mendatangi saksi Zulbaidah kemudian terdakwa I Lewamah memegang tangan saksi Zulbaidah dan terdakwa II Nurakibah menggigit bahu saksi Zulbaidah sedangkan terdakwa III Muhammad Dan yang ikut memegang saksi Zulbaidah sambil memukul menggunakan kayu selanjutnya saksi Agus Salim memukul bagian belakang kepala saksi Zulbaidah dengan menggunakan palu di bagian sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut, saksi Nur Janah dengan mengayunkan kayu ke arah terdakwa I Lewamah, terdakwa II Nurakibah dan terdakwa III Muhammad Dan sehingga saksi Nur Janah dan saksi Zulbaidah dapat melarikan diri;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Nur Janah menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 040/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Stagam Vonna ZR, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan memar pada lengan bawah bagian depan tangan kanan, terdapat lebam berwarna biru keunguan pada pinggang kiri yang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Saksi Zulbaidah menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 042/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Stagam Vonna ZR, dengan hasil pemeriksaan ditemukan

Hal. 5 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada bagian kepala belakang, terdapat memar pada lengan atas bagian luar tangan kiri berwarna ungu gelap yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

## SUBSIDER

Bahwa terdakwa I LEWAMAH Binti PANG ITAM bersama-sama dengan terdakwa II NURAKIBAH Binti PANG ITAM dan terdakwa III MUHAMMAD DAN Bin Alm. JALIMAN, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya saksi Nur Janah pergi ke kebun milik orang tuanya bersama dengan saksi Zulbaidah, saksi Fatimah dan saksi Tuti lalu setibanya ditempat tersebut saksi Nur Janah, saksi Zulbaidah, saksi Fatimah dan saksi Tuti melihat terdakwa III Muhammad Dan dan saksi Agus Salim sedang membuat pagar di kebun tersebut melihat hal tersebut saksi Nur Janah, saksi Zulbaidah, saksi Fatimah, dan saksi Tuti mencabut pagar yang sudah terpasang. Melihat hal tersebut, terdakwa III Muhammad Dan memanggil terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah kemudian terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah membawa batu serta parang menuju ke arah saksi Nur Janah dan saksi Tuti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah melempar batu ke saksi Nur Janah dari jarak sekitar 2 (dua) meter yang mengenai punggung dan pinggang saksi Nur Janah sehingga saksi Nur Janah terjatuh kemudian terdakwa II Nurakibah dan terdakwa I Lewamah mendekati saksi Nur Janah lalu terdakwa II Nurakibah memukul saksi Nur Janah menggunakan kayu berukuran 1,5 (satu koma lima) meter sehingga mengenai tangan sebelah kanan saksi Nur Janah;

*Hal. 6 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Nur Janah meminta tolong kepada saksi Zulbaidah selanjutnya datang saksi Zulbaidah sambil membawa kayu, yang oleh terdakwa I Lewamah, terdakwa II Nurakibah, saksi Agus Salim dan terdakwa III Muhammad Dan mendatangi saksi Zulbaidah kemudian terdakwa I Lewamah memegang tangan saksi Zulbaidah dan terdakwa II Nurakibah menggigit bahu saksi Zulbaidah sedangkan terdakwa III Muhammad Dan yang ikut memegang saksi Zulbaidah sambil memukul menggunakan kayu selanjutnya saksi Agus Salim memukul bagian belakang kepala saksi Zulbaidah dengan menggunakan palu di bagian sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut, saksi Nur Janah dengan mengayunkan kayu ke arah terdakwa I Lewamah, terdakwa II Nurakibah dan terdakwa III Muhammad Dan sehingga saksi Nur Janah dan saksi Zulbaidah dapat melarikan diri;

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

## LEBIH SUBSIDER

Bahwa terdakwa I LEWAMAH Binti PANG ITAM bersama - sama dengan terdakwa II NURAKIBAH Binti PANG ITAM dan terdakwa III MUHAMMAD DAN Bin Alm. JALIMAN pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi NUR JANAH Binti ALI BASYAH ABDULLAH dan saksi ZULBAIDAH Binti ALI BASYAH ABDULLAH. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Nur Janah bersama saksi Zulbaidah, saksi Fatimah, dan saksi Tuti pergi ke kebun milik orang tuanya yang bertempat di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya lalu setibanya di kebun saksi Nur Janah, saksi Zulbaidah, saksi Fatimah, dan saksi Tuti melihat terdakwa III Muhammad Dan dan saksi Agus Salim membuat pagar di kebun tersebut. Setelah itu saksi Nur Janah, saksi Zulbaidah, saksi Fatimah, dan saksi Tuti

*Hal. 7 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut pagar yang sudah terpasang, lalu terdakwa III Muhammad Dan memanggil terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah, kemudian datang terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah membawa batu serta parang menuju ke arah saksi Nur Janah dan saksi Tuti dan melempari saksi Nur Janah dengan batu dari jarak  $\pm 2$  (dua) meter yang mengenai punggung dan pinggang saksi Nur Janah hingga saksi Nur Janah terjatuh, lalu terdakwa II Nurakibah memukul saksi Nur Janah menggunakan kayu berukuran 1,5 (satu koma lima) meter sehingga mengenai tangan sebelah kanan saksi Nur Janah;

- Bahwa setelah itu saksi Nur Janah meminta tolong kepada saksi Zulbaidah karena sudah tidak sanggup lagi menahan sakit lalu saksi Zulbaidah datang membawa kayu yang selanjutnya secara bersama-sama saksi Zulbaidah dipegangi oleh terdakwa I Lewamah sambil terdakwa II Nurakibah menggigit bahu saksi Zulbaidah, sedangkan terdakwa III Muhammad Dan memukul saksi Zulbaidah menggunakan kayu dan saksi Agus Salim memukul bagian belakang kepala saksi Zulbaidah menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut, saksi Nur Janah mengayunkan kayu ke arah terdakwa I Lewamah, terdakwa II Nurakibah dan terdakwa III Muhammad Dan sehingga saksi Nur Janah dan saksi Zulbaidah dapat melarikan diri;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Nur Janah menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 040/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Stagam Vonna ZR, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan memar pada lengan bawah bagian depan tangan kanan, terdapat lebam berwarna biru keunguan pada pinggang kiri yang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Saksi Zulbaidah menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 042/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Stagam Vonna ZR, dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada bagian kepala belakang, terdapat memar pada lengan atas bagian luar tangan kiri berwarna ungu gelap yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

*Hal. 8 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi sudah memberikan keterangan dengan benar dan tidak di cabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang masalah pengroyokan atau pemukulan bersama sama terhadap saksi yang dilakukan oleh para terdakwa yang hadir di persidangan ini yaitu Lewamah, dan Nurakibah;
- Bahwa Muhammad Dan tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi, namun dia ikut serta memanggil Lewamah dan Nurakibah dengan memberitahukan bahwa saksi sudah sampai di lokasi;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 saksi bersama dengan Kakak saksi Zulbaidah, Fatimah Binti, dan adik saksi Tuti Suriani, Rauzatul Ramazani serta anak dari Tuti pergi ke kebun milik bapak saksi dengan tujuan untuk memetik jengkol, sesampainya di kebun saksi melihat ada Muhammad Dan bersama dengan Agus Salim sedang membuat pagar dikebun milik bapak saksi;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dan bertanya ke Muhammad Dan, kenapa bikin pagar ditanah bapak Saksi, Muhammad Dan bilang dia disuruh oleh Tuha Peut Desa Blang Baro Rambong, kenapa disuruh sama kamu tanya Saksi. Muhammad Dan jawab karena ini milik saya katanya;
- Bahwa lalu kami mencabut pagar yang dibuat diatas tanah orang tua kami, kemudian Muhammad Dan memanggil kakaknya dengan mengatakan "Po (kakak) sudah sampe orang ini. Saat Saksi bersama dengan Tuti sedang mencabut pagar tiba tiba keluar Lewamah dan Nurakibah dari semak semak dekat dengan kami tanpa basa basi langsung melepar batu yang dibawanya kearah Saksi dan mengenai bagian belakang (punggung dan pinggang) sampai Saksi terjatuh;
- Bahwa Tuti Suriani tidak kena lemparan batu dari Lewamah dan Nurakibah, karena Tuti terhalang dengan semak semak;

Hal. 9 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak dapat menghitung berapa kali kena lemparan batu karena lemparan nya banyak, dan saksi juga tidak tahu lemparan siapa yang mengenai badan saksi;
- Bahwa yang memiliki batu pada saat itu hanya Lewamah dan Nurakibah, batu batu tersebut ditampung dengan jilbab. Selain batu, Lewamah dan Nurakibah juga membawa parang yang di apit di bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa jarak antara Lewamah dan Nurakibah dengan saksi pada saat mereka melempar hanya di pisah dengan parit atau lebih kurang hanya  $\pm 2$  (dua) meter;
- Bahwa setelah 3 hari kejadian saksi pergi untuk pemeriksaan Visum dengan hasil ada memar pada lengan bawah bagian depan tangan kanan, terdapat lebam berwarna biru keunguan pada pinggang kiri;
- Bahwa memar pada lengan akibat dari pukulan Nurakibah dengan menggunakan kayu berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang mengenai tangan sebelah kanan, sedangkan lebam pada pinggang kiri akibat dari terkena lemparan batu yang dilakukan oleh Lewamah dan Nurakibah;
- Bahwa setelah kena lemparan batu yang dilakukan oleh Lewamah dan Nurakibah, saksi jatuh tersungkur ke tanah, lalu saksi minta tolong ke kak Zulbaidah;
- Bahwa setelah saksi terjatuh saksi masih mendapatkan pukulan bahkan saksi merasa seperti dibacok dibagian punggung, karena setelah lemparan batu habis Nurakibah menggunakan kayu dan parang memukul saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak melakukan perlawanan, saksi hanya mencoba balik badan dan melindungi wajah saksi, namun ketika kakak Zulbaidah sudah diserang saksi mencoba untuk menolong dan memukul Lewamah;
- Bahwa orang pertama yang tampak di lokasi adalah Muhammad Dan bersama Agus Salim, sedangkan Ali Basyah tidak ada di situ pada saat kejadian. Kemudian datang kak Zulbaidah, Saksi, Fatimah Binti, Rauzatun, Tuti Suriani dan anaknya. Lalu muncul Lewamah dan Nurakibah dari semak semak;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit ujung Fatimah, akan tetapi hanya rawat jalan, selain itu saksi juga dirawat oleh tukang Kusuk dan Saksi tidak bisa jalan selama 3 hari karena pinggang saksi merasa sakit;

Hal. 10 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau lagi berdamai dengan para terdakwa, karena saksi sudah sakit hati karena sebelumnya terdakwa juga tidak mau berdamai dengan saksi;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Lewamah dan Nurakibah terhadap saksi pada hari itu adalah mereka mau membunuh saksi karena mereka membawa parang dan batu, Lewamah dan Nurakibah ada mengarahkan parang ke arah saksi namun tidak sampai mengenai saksi. Saksi hanya terkena lemparan batu;
- Bahwa sebelumnya Lewamah juga pernah mengatakan kalau kami pergi ke tanah itu akan dikasih mati katanya. Pada hari itu Lewamah ada melempar batu cuma saksi tidak ingat berapa kali dan Lewamah juga memegang parang, dan Nurakibah juga melempar batu ke arah saksi dan juga memegang parang dan kayu pada hari itu. Sedangkan Muhammad Dan tidak melakukan apa apa terhadap saksi, ucapan dan ancaman pun tidak ada begitu juga dengan Agus Salim tidak melakukan apa apa terhadap saksi, dia hanya memukul Kak Zulbaidah;
- Bahwa kejadian yang ada di video tersebut adalah kejadian yang terjadi di jalan yaitu saat berkelahi Lewamah dan Nurakibah dengan kak Zulbaidah, sebelum itu ada kejadian di kebun saat Lewamah dan Nurakibah melempar batu dari jalan;
- Bahwa posisi Muhammad dan sedang berdiri dekat pagar didalam kebun, posisi Zulbaidah awalnya di dalam kebun juga, bersama Fatimah Binti dan Agus Salim, kemudian Tuti dan saksi juga didalam kebun, kemudian muncul Lewamah dan Nurakibah dari jalan luar kebun yang melempar batu ke arah saksi;
- Bahwa Lewamah dan Nurakibah melempar batu lebih dari 3 kali yang membuat Saksi tidak bisa jalan karena kena batu di bagian pingang, kemudian Saksi memanggil kakak Saksi Zulbaidah untuk menolong Saksi;
- Bahwa Zulbaidah mengambil kayu lalu berjalan menuju ke arah Lewamah dan Nurakibah, kemudian mengayunkan kayu sehingga parang yang dipegang oleh Nurakibah dan terjatuh kena kayu tersebut dan parang Lewamah disembunyikan dekat tumpukan bata dan Muhammad Dan mengambil kayu yang dibawa kak Zulbaidah lalu membuang sambil memegang tangan Zulbaidah. Pada saat Zulbaidah dipegang oleh Muhammad Dan datang Lewamah dan Nurakibah menyerang dengan menarik dan mencoba menggigit Zulbaidah sehingga ketiganya berkelahi dan jatuh menimpa satu sama lain;

Hal. 11 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat Zulbaidah di timpa oleh Lewamah lalu saksi mengambil kayu yang ada dipagar kemudian memukul ke tangan Lewamah sebanyak 1 kali;
- Bahwa Agus Salim juga ada di jalan, yang saksi lihat dia hanya berdiri saja sambil memegang palu dan juga memukul kak Zulbaidah dengan palu tersebut, sedangkan Muhammad Dan mengambil parang dekat batu bata dan memberikan kepada Nurakibah. Melihat ada parang lalu kak Zulbaidah kembali mengambil kayu yang dibuang Muhammad Dan lalu mengayunkan kearah Nurakibah sambil menyuruh saksi untuk lari;
- Bahwa Fatimah Binti hanya lari ke kebun dan meminta anak dari Tuti untuk shooting dan dia tidak berani mendekati ke Lewamah dan Nurakibah;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada pergi berobat ke rumah dokter Cut di Gampong Keude Semot Kec. Beutong, dan saksi juga pergi ke tukang kusen Tu Tong, dia bilang ada retak di bagian punggung;
- Bahwa Saksi baru melakukan pemeriksaan visum pada hari Selasa dan hasilnya juga ditemukan lebam di bagian punggung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa I membawa batu dan parang, yang benar Terdakwa I tidak membawa apa apa; Terdakwa II keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa II memukul mereka, yang benar pada saat Terdakwa II pulang dari kebun mereka ber empat mengeroyok Terdakwa II; Terdakwa III keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa III memanggil dan memegang zulbaidah. Yang benar Terdakwa III tidak memanggil Lewamah dan Nurakibah dan Terdakwa III tidak memegang tangan Zulbaidah, tetapi keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi sudah memberikan keterangan dengan benar dan tidak di cabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang masalah pengroyokan atau pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa yang ikut melakukan pengroyokan dan pemukulan terhadap saksi adalah para terdakwa yang hadir di persidangan ini yaitu Lewamah, Nurakibah dan Muhammad Dan;

Hal. 12 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sejak pagi saksi sudah datang ke kebun untuk membersihkan kebun, pada saat itu tidak ada orang di kebun kemudian saya pulang kerumah bapak untuk menunggu saudara karena sudah janji mau datang ke kebun untuk petik jengkol, setelah berkumpul lalu saksi bersama dengan kakak saksi fatimah, dan adi saksi Nurjannah, Tuti serta anak anak dari Tuti pergi ke kebun milik bapak saksi dengan tujuan untuk memetik jengkol dan melihat buah kelapa sawit, sesampainya di kebun saksi melihat ada Muhammad Dan bersama dengan Agus Salim sedang membuat pagar dikebun milik bapak saksi. Lalu saya tanya untuk apa buat pagar di ditanah kami, dijawab oleh si Agus Salim "ini tanah milik kami". Lalu kami mencabut pagar yang di buat oleh Muhammad Dan dengan Agus Salim;
- Bahwa kemudian Muhammad Dan memanggil kakaknya "kak, Orang ini sudah sampai" tidak lama kemudian langsung datang Lewamah dan Nurakibah dengan membawa batu dan parang langsung melempar batu ke arah Nurjannah yang saat itu sedang berada di dalam kebun yang jauhnya sekitar 5 meter dari saksi;
- Bahwa Nurjannah sempat terjatuh akibat terkena lemparan batu dibagian punggung dan pinggangnya, lemparan batu berasal dari arah jalan yang dilakukan oleh Lewamah dan Nurakibah. Bahkan Nurakibah juga mencoba mengayunkan parang ke arah Nurjannah, lalu saya ambil kayu dan mengayunkan ke arah Lewamah dan Nurakibah untuk menepis parang yang mereka pegang;
- Bahwa pada saat saksi mengayunkan kayu ke arah Lewamah dan Nurakibah, parang yang mereka pegang terjatuh, lalu datang Muhammad Dan memegang tangan saksi dan mengambil kayu yang ada di tangan saksi lalu membuang nya. Kemudian datang Nurakibah menyerang saya dan mencoba untuk menggigit bahu saya, lalu saya balas dengan menggigit telinga Nurakibah, lalu saya merasa ada yang memukul kepala saya dari belakang;
- Bahwa pada saat saya diserang oleh Nurakibah tangan saya sedang di pegang oleh Agus Salim dan Muhammad Dan lalu datang Lewamah mendorong dan memukul bagian pinggang saya dengan batu bata, dan bagian

Hal. 13 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala saya juga terasa dipukul dengan benda keras, lalu saya jatuh dan menimpa Nurakibah kemudian Lewamah juga menimpa saya;

- Bahwa Muhamama Dan tidak memukul saksi, dia hanya memegang tangan saya dan mengambil parang kemudian memberikan kepada Nurakibah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul bagian belakang kepala nya, namun orang yang ada di situ pada saat itu adalah Agus Salim, Lewamah, Nurakibah dan Muhammad Dan.;
- Bahwa Lengan/Tangan saksi memar karena kena pukulan kayu yang dilakukan oleh Lewamah;
- Bahwa Saksi ada menggigit telinga Nurakibah karena Nurakibah juga ingin menyorongkan wajahnya ke bahu saksi dan mencoba menggigit saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat apakah Agus Salim ada memukul saksi atau tidak, saksi hanya dengar suaranya;
- Bahwa seingat saksi, Nurakibah menggunakan baju berwarna hijau;
- Bahwa yang mengangkat tangan seperti memegang sesuatu didalam video barang bukti adalah Nurakibah;
- Bahwa yang ada di lokasi dari pihak terdakwa ada 4 orang dan dari pihak saksi ada 6 orang termasuk anak anak;
- Bahwa Tuti ada berteriak memberi tahu Lewamah pegang parang makanya Saksi cabut kayu untuk menghalangi parang tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menggigit telinga Nurakibah pada saat tangan saksi dipegang oleh Muhammad Dan;
- Bahwa yang mengambil Video kejadian adalah anak kecil yaitu si Ayu dengan Rauzatun karena disuruh sama Fatimah Binti;
- Bahwa yang melempar batu pada hari itu adalah Lewamah dan Nurakibah, sedangkan yang lain hanya berdiri saja tidak ada yang melempar batu;
- Bahwa Saksi tidak dilempar batu oleh Lewamah dan Nurakibah, karena Lewamah dan Nurakibah berjumpa dengan Nurjannah terlebih dahulu, akan tetapi saksi di pukul dengan menggunakan kayu, batu bata dan palu;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Lewamah dan Nurakibah keluar dari semak semak, namun saksi baru lihat pada saat dia melempar batu ke arah Nurjannah;
- Bahwa Saksi sempat lihat Lewamah dan Nurakibah membawa parang yang dikepit diketiak kiri. Makanya Saksi ambil kayu untuk memukul Lewamah dan Nurakibah karena mereka membawa parang ingin memukul Nurjannah.

Hal. 14 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanya Skasi menepis parang Nurakibah sampai jatuh sedangkan parang Lewamah Saksi tidak lihat karena terhalang oleh badan Nurakibah;

- Bahwa Saksi baru mengetahui ketika sudah sampai di rumah bahwa Nurjannah kena batu dipunggung, sedangkan saksi kena pukulan dibagian belakang dan kepala;
- Bahwa Nurakibah menarik Saksi ke arah bawah kemudian mematok Saksi dengan parang dan bukan dengan cara melempar parang;
- Bahwa kemudian Lewamah memukul saksi dengan menggunakan batu bata dan mengenai badan saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Lewamah mengambil batu bata;
- Bahwa Muhammad Dan tidak memukul saksi, ia hanya memegang tangan saksi yang sebelah kanan dengan cara menarik ke belakang;
- Bahwa Nurakibah mencoba menggigit saksi lalu saksi menghindar sehingga dia tidak bisa menggigit saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pergi berobat ke dokter, hanya Saksi dibelikan obat oleh anak untuk mengobati rasa sakit;
- Bahwa kepala saksi terkena batu pada saat saksi ditindih sampai ke tanah, dan saksi juga mengalami pusing-pusing dan telinga sulit untuk mendengar kalau suara kecil. Kalau sebelum kejadian masih normal;
- Bahwa Saksi ditolong oleh Nurjannah untuk bangkit berdiri;
- Bahwa pada saat saksi lihat Nurakibah dia tidak berdarah pada hari itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tidak benar semua.; Terdakwa II keberatan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tidak benar semua.; Terdakwa III keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa III memanggil dan memegang zulbaidah. Yang benar Terdakwa III tidak memanggil Lewamah dan Nurakibah dan Terdakwa III tidak memegang tangan Zulbaidah, dan pada hari itu Terdakwa III tidak berada di lokasi, tetapi keterangan lainnya Terdakwa III membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi sudah memberikan keterangan dengan benar dan tidak di cabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang masalah pengroyokan atau pemukulan terhadap kakak kandung saksi yaitu Nurjannah dan Zulbaidah;

Hal. 15 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengroyokan dan pemukulan terhadap Nurjannah dan Zulbaidah adalah para terdakwa yang hadir di persidangan ini yaitu Lewamah, Nurakibah dan Muhammad Dan;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Nurjannah dan Zulbaidah terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 9.00 WIB saksi pergi ke kebun untuk panen jengkol, saksi pergi menggunakan sepeda motor bersama dengan anak saksi yaitu Ayu Wulan Sari dan adik saksi Rauzatul Ramazani. sampai disana sekitar jam 10.00. saya menunggu kakak karena sudah janji mau panen jengkol. sekitar jam 12.00. Wib pada saat panen jengkol saya melihat Muhammad Dan dengan Agus Salim sedang membuat pagar. lalu kakak saya bertanya sama makdan kenapa buat pagar di tanah ini. makdan bilang disuruh buat pagar oleh tuha peut gampong Balng Baro Rambong. Lalu kakak bilang apa urusan dia. kemudian kami langsung mencabut pagar tersebut, kemudian Muhammad Dan memanggil Nurakibah dan Lewamah dengan kata kata "po orang ini udah sampe";
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksudnya, kemudian datang Lewamah dan Nurakibah keluar dari semak semak dengan masing masing membawa batu yang ditaruh di jilbab depan. kemudian di lempar ke kakak Nurjannah;
- Bahwa Kakak Nurjannah sedang berdiri dengan Saksi. Tiba tiba di lempar batu oleh Lewamah dan Nurakibah, sedangkan Saksi tidak kena lemparan batu karena Saksi terhalang dengan semak semak;
- Bahwa Nurjannah terkena lemparan batu di bagian pinggang dan bagian punggung yang dilakukan oleh Lewamah dan Nurakibah sehingga Nurjannah terjatuh, kemudian kakak Nurjannah berteriak minta tolong karena Lewamah dan Nurakibah juga membawa parang lalu datang kakak Zulbaidah dengan membawa kayu kemudian menepis parang yang dibawa oleh Lewamah dan Nurakibah;
- Bahwa pada saat Lewamah dan Nurakibah melempar batu, yang kena lemparan batu hanya Nurjannah sedangkan saksi tidak kena batu karena berada di semak semak;
- Bahwa Lokasi tanah yang jadi sengketa ada di Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 16 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang pertama kali saksi lihat di wilayah kebun adalah Muhammad Dan dan Agus Salim yang sedang berada di sekitaran kebun milik Ali Basyah;
- Bahwa kemudian pada saat saksi memetik Jengkol lalu keluar Nurakibah disusul dari samping nya keluar Lewamah dari tanah sengketa menuju ke jalan. Pada saat keluar Lewamah dan Nurakibah, mereka membawa parang dan batu dimana tersebut batu di taruh di dalam jilbab, sedangkan parang dikepit di ketiak;
- Bahwa pada saat saksi lihat, Lewamah dan Nurakibah sambil berlari dan melempar ke arah Nurjannah sedangkan Saksi masih tertutup dengan semak semak;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Lewamah dan Nurakibah yang melempar batu hanya berjarak sekitar 1-2 meter;
- Bahwa Saksi tidak menghitung jumlahnya karena Lewamah dan Nurakibah melempar dalam jumlah banyak dan saksi juga tidak menghitung berapa lemparan yang kena ke kak Nurjannah;
- Bahwa Setelah batu habis Lewamah dan Nurakibah mengambil parang dan diangkat. lalu Nurjannah teriak. Kemudian datang Zulbaidah dan menghalang parang dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Zulbaidah memegang kayu untuk menghalangi parang yang ada di tangan Lewamah dan Nurakibah. setelah parangnya jatuh lalu mereka berkelahi, setelah itu terjadi pemukulan dan yang pertama kena pukul adalah Nurakibah;
- Bahwa kemudian datang Muhammad Dan membantu memegang tangan kanan Zulbaidah dan Agus Salim juga ikut memegang, namun Nurakibah mencoba menyerang kak Zulbaidah sampai terjatuh, lalu datang Lewamah dan memukul kak Zulbaidah;
- Bahwa Muhammad Dan tidak ikut memukul kak Zulbaidah dan Nurjannah, dia hanya memberikan parang kepada Nurakibah pada saat mereka saling menindih;
- Bahwa Fatimah Binti tidak melakukan apa apa, dia tidak pegang kayu dan juga tidak melempar batu;
- Bahwa Saksi baru melihat Nurakibah berdarah pada saat dia membuka Jilbabnya ada darah dari mulutnya. Mulut Nurakibah berdarah karena kena parangnya sendiri pada saat kak Zulbaidah menepis parang yang di pegang oleh Nurakibah;

Hal. 17 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Ali Basyah berada dirumahnya;
- Bahwa Nurjannah ada memegang kayu dan Zulbaidah juga memegang kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan terhadap keterangan saksi bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tidak benar semua, selain dari parang Terakwa I tidak membawa apa apa; Terdakwa II keberatan terhadap keterangan saksi bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tidak benar semua, mulut Terdakwa II bukan kena parang tetapi kena kayu akibat pukulan nurjannah; Terdakwa III keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa III ada dilokasi kejadian. Yang benar Terdakwa III tidak berada di lokasi, tetapi keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi sudah memberikan keterangan dengan benar dan tidak di cabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang masalah pengroyokan atau pemukulan terhadap kakak kandung saksi yaitu Nurjannah dan Zulbaidah;
- Bahwa yang melakukan pengroyokan dan pemukulan terhadap Nurjannah dan Zulbaidah adalah para terdakwa yang hadir di persidangan ini yaitu Lewamah, Nurakibah dan Muhammad Dan;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Nurjannah dan Zulbaidah terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Lewamah, Nurakibah, Agus Salim dan Muhammad Dan melakukan pengroyokan terhadap Nurjannah dan Zulbaidah;
- Bahwa Lewamah dan Nurakibah membawa batu dan parang kemudian melempar batu ke arah Nurjannah, kemudian Nurakibah juga mengacungkan parang terhadap Nurjannah;
- Bahwa Muhammad Dan memegang tangan Zulbaidah, sehingga Lewamah dapat memukul Zulbaidah, dan Agus Salim juga memukul bagian belakang kepala Zulbaidah dengan menggunakan palu;
- Bahwa Saksi melihat Lewamah memukul Zulbaidah dengan menggunakan kayu;

Hal. 18 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lewamah dan Zulbaidah tidak sampai memukul Nurjannah, hanya Lewamah dan Nurakibah melempar batu ke arah Nurjannah sehingga Nurjannah terjatuh dan dia minta tolong;
- Bahwa Saksi berada di jalan yang berjarak  $\pm 7$  (tujuh) meter dengan Nurjannah dan Zulbaidah;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Agus Salim memukul bagian belakang kepala Zulbaidah dengan menggunakan Palu;
- Bahwa dilokasi kejadian pada hari itu ada saksi, Zulbaidah, Nurjannah, Tuti Suriani, Ayu Wulan Sari dan Rauzatul Ramazani, kemudian ada juga Lewamah, Nurakibah, Agus Salim dan Muhammad Dan;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kebun milik Ali Basyah untuk petik jengkol, saya melihat sudah ada Muhammad Dan bersama dengan Agus Salim sedang bikin pagar, lalu di tanya sama Tuti siapa yang suruh bikin pagar, dia bilang Tuha Peut Desa Meunasah Rambong;
- Bahwa Kami mencabut pagar yang dibuat oleh Muhammad Dan, lalu Muhammad Dan memanggil kakak nya "po, orang ini sudah sampai". Kemudian keluar Lewamah dan Nurakibah dari semak semak terus melempar batu ke arah Nurjannah;
- Bahwa Zulbaidah pegang kayu lalu mendatangi ke arah Lewamah dan Nurakibah yang sedang menyerang Nurjannah. Kemudian datang Muhammad Dan dengan Agus Salim memegang Zulbaidah dan membuang kayu yang ada pada Zulbaidah. Kemudian kayu tersebut di ambil oleh Lewamah dan kembali memukul Zulbaidah dengan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut membantu karena takut Lewamah dan Nurakibah pegang parang, kemudian saksi lari untuk mengejar Ayu Wulan Sari dan Rauzatul Ramazani guna meminta mereka untuk rekam video kejadian;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas pada saat Lewamah dan Nurakibah melempar batu ke arah Nurjannah yang saat itu sedang berdiri bersama dengan Tuti, karena pada saat itu saksi sedang berada di dekat pagar yang hanya berjarak sekitar  $\pm 6$  meter dari Nurjannah;
- Bahwa Saksi mendengar saat Nurjannah minta tolong karena sudah terjatuh, dan saat itu pun Lewamah dan Nurakibah masih tetap melempar batu ke arah Nurjannah meskipun Nurjannah sudah terjatuh telungkup ke tanah;
- Bahwa pada saat mendengar Nurjannah minta tolong Zulbaidah yang berada di dekat saksi langsung menolong Nurjannah dengan cara mengambil kayu dan menepis parang yang di pegang oleh Lewamah dan Nurakibah;

Hal. 19 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zulbaidah memegang kayu bukan untuk memukul Lewamah dan Nurakibah akan tetapi untuk menghalangi parang yang di pegang oleh Lewamah dan Nurakibah;
- Bahwa kayu yang dipegang oleh Zulbaidah kemudian diambil dan di buang oleh Muhammad Dan, kayu yang di buang tersebut diambil lagi oleh Lewamah yang kemudian dipakai untuk memukul Zulbaidah;
- Bahwa Saksi tidak ikut melempar batu dan juga tidak terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Nurakibah mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Zulbaidah di pegang oleh Muhammad Dan lalu datang Nurakibah untuk menyerang Zulbaidah, maka kemudian Zulbaidah menggigit telinga Nurakibah;
- Bahwa pada saat saksi lihat Agus Salim dia sedang tidak memegang Zulbaidah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan terhadap keterangan saksi bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tidak benar semua; Terdakwa II keberatan terhadap keterangan saksi bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tidak benar semua bahwa saya tidak melempar batu; Terdakwa III keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa saya membuat pagar, dan memegang Zulbaidah. Yang benar saya tidak membuat pagar dan Saya tidak pernah pegang Zulbaidah dan Saya juga tidak kejalan, tetapi keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Muhammad Agus Salim Bin Pang Itam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi sudah memberikan keterangan dengan benar dan tidak di cabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang masalah perkelahian antara Nurjannah, Zulbaidah dengan Lewamah dan Nurakibah;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi sedang tidur, kemudian dengar suara ribut ribut lalu saksi terbangung dan langsung mendatangi ke arah suara tersebut;
- Bahwa yang ada di lokasi pada saat itu adalah Lewamah, Nurakibah Nurjannah, Zulbaidah, Fatimah, Tuti, dan Ali Basyah;

Hal. 20 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Nurakibah sedang di tindih oleh Zulbaidah, kemudian Lewamah juga juga menindih Zulbaidah;
- Bahwa Saksi mencoba menarik badan Nurakibah agar terlepas dari tindihan Zulbaidah;
- Bahwa Muhammad Dan tidak ikut membantu karena dia berada jauh dan berdiri sebelah pagar lebih kurang 10 meter dari lokasi kejadian;
- Saksi tidak melihat Muhammad Dan memegang handphone;
- Bahwa Saksi bisa mendengar suara ribut ribut sampai membangunkan saksi, karena suara terdengar keras dan dinding rumah saksi terbuat dari papan. Cuma saksi tidak tahu suara siapa, dan tidak jelas kedengaran suaranya;
- Bahwa pada waktu Muhammad Dan lahir dia diambil dan diasuh oleh bapak saksi;
- Bahwa suara “serang” di video tersebut adalah suara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memegang kayu dan juga tidak membawa palu palu hari itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah keributan yang terjadi pada hari minggu antara keluarga Pang Itam dengan Keluarga Ali Basyah, penyebabnya masalah tanah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur lalu terbangun karena suara rebut;
- Bahwa jaraknya rumah saksi dengan tempat kejadian kira kira 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat pagar dengan Muhammad Dan;
- Bahwa Saksi tidak memukul Nurjannah dan Zulbaidah;
- Bahwa di rumah saksi pada hari itu ada Ayah (Pang Itam) dan Ibu (Baidah) dan saya, Pada hari itu saksi hanya menggunakan sarung dan tidak menggunakan baju karena baru bangun tidur;
- Bahwa pada saat saksi berangkat dari rumah menuju jalan saksi melihat Muhammad Dan di kebun dan saksi juga melihat Ali Basyah berada di dekat pagar yang hanya berjarak 5 meter antara mereka;
- Bahwa pada waktu saksi berlari ke tempat kejadian, saksi juga ada melihat beberapa orang yaitu kakak Nurakibah, Kakak Zulbaidah, Fatiman binti dan Nur jannah, Kak Tuti dan kak Lewamah, saksi juga lihat ada anak kecil tetapi agak jauh.;
- Bahwa dekat dengan lokasi kejadian ada tumpukan batu bata, sebelum sampai ke tempat Nurakibah dan Zulbaidah ribut;
- Bahwa Saksi melihat ada orang pegang kayu, yaitu Zulbaidah lagi di jalan yang saat itu hanya berjarak sekitar 10 meter dengan Nurakibah;

Hal. 21 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat darah meleleh di pipi dan mulut kak Nurakibah.;
- Bahwa Saksi berhasil meleraikan perkelahian antara mereka dan tidak ada ribut lagi setelah itu, karena Kak Zulbaidah mundur dan kembali pulang;
- Bahwa Saksi ada melihat Ali Basyah ada di lokasi dan dia memegang parang sambil berdiri di kebun sendiri;
- Bahwa setelah kejadian Ali Basyah juga pulang bersama dengan anak anaknya;
- Bahwa setelah orang Zulbaidah mundur, baru terlihat kak Nurakibah sudah berdarah lalu datang Muhammad Dan;
- Bahwa jarak Ali Basyah dengan tempat kejadian sekitar 30 meter, dan hanya 5 meter dari tumpukan batu bata;
- Bahwa yang membuat pagar adalah mamak (Baidah)
- Bahwa posisi Muhammad Dan di dalam pagar dan tidak pergi ke jalan dia hanya tetap berdiri di dekat pagar;
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk minta tolong ke Muhammad Dan;
- Bahwa adapun yang mengambil foto pada hari itu adalah Muhammad Dan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Ali Basyah Abdullah Bin Alm. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi sudah memberikan keterangan dengan benar dan tidak di cabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang masalah perkelahian antara Nurjannah, Zulbaidah dengan Lewamah dan Nurakibah;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita anak-anak, yaitu Rauzatul Ramazani dan anak dari Tuti Suriani. Dia cerita bahwa anak anak Pang Itam berkelahi dengan anak anak saksi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 September 2022 pagi hari berada di rumah melakukan aktifitas semprot rumput, kemudian makan nasi, setelah merokok, lalu saksi ambil parang membabat rumput dekat rumah;

Hal. 22 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat sudah mulai ribut ribut, Anak anak saksi juga tidak ada cerita pada hari itu, saksi baru mengetahui setelah mendengar cerita dari cucu dan Rauzatun;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Desa Meunasah Krueng seorang diri, sekali kali di kunjungi sama anak dan cucu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab ribut ribut antara anak saksi dengan anak Pang Itam. Cucu saksi juga tidak cerita;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian sekitar 150 meter;
- Bahwa di kebun saksi ada tanaman durian, kelapa sawit, dan di belakang dan dekat pagar ada kebun jengkol;
- Bahwa anak anak saksi sering berkunjung datang ke kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan saksi tidak melihat apakah ada yang sakit atau tidak;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kalau ada anak Pang Itam yang sakit atau dirawat di rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan terhadap keterangan saksi bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tidak benar semua. Saksi ada di lokasi pada hari kejadian; Terdakwa II keberatan terhadap keterangan saksi bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tidak benar semua, Saya mendengar suara Ali Basyah pada saat saya di pukul; Terdakwa III keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia tidak di lokasi. Yang benar saksi berada di dekat pagar sekitar 20 meter dari lokasi, karena pada saat saya lari saya berjumpa pertama dengan dia dan dia menghalangi saya jangan ikut campur bukan urusan bapak kamu, lalu saya berhenti kemudian saya cuma ambil foto.

7. Hendra Suwanto Bin Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi sudah memberikan keterangan dengan benar dan tidak di cabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang masalah perkelahian antara Keluarga Ali Basyah dengan dengan keluarga Pang Itam;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 23 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian perkelahian tersebut dari cerita warga kepada saksi 1 (satu) hari setelah kejadian;
- Bahwa warga bercerita ada perkelahian warga di perbatasan desa meunasah krueng dengan Desa Blang Baro Rambong karena sengketa lahan, lalu saksi bertanya sia yang berkelahi, dia bilang anak anak Ali Basyah dengan dengan anak anak Pang Itam;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada mendengar bahwa ada warga yang di rawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke lokasi setelah kejadian. Yang saksi tahu ada keluarga Pang Itam yang di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada hari kejadian saksi tidak berada di lokasi karena sedang berada di Meulaboh;
- Bahwa dari cerita yang saksi ketahui bahwa kejadiannya di perbatasan Desa dan masih masuk Desa Meunasah Krueng;
- Bahwa Saksi dulu pernah turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran tanah kira kira 1 minggu sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tanah semua aparat dari kedua Desa yaitu Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong turun ke lokasi, dan saksi turun hanya untuk menyaksikan pengukuran;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Ujung Baroh Desa Blang Baro Rambong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada warga yang datang mencari saksi atau tidak setelah kejadian, Saksi mendapatkan cerita dari warga Desa Blang Baro Rambong. Yang saksi dengar dari cerita warga bahwa ada permasalahan sengketa lahan antara keluarga Ali Basyah dengan keluarga Pang Itam;
- Bahwa Lewamah tinggal satu dusun dengan dusun saksi, sedangkan Ali Basyah tinggal di dusun lain;
- Bahwa adapun tujuan pengukuran tanah pada waktu itu untuk pembangunan pagar perbatasan, jadi tanah yang menjadi sengketa antara Pang Itam dengan Ali Basyah berada di perbatasan;
- Bahwa pada hari kejadian yaitu Hari Minggu tanggal 11 September 2022 saksi tidak bertemu dengan Muhammad Dan, dan juga tidak bertemu dengan Lewamah, Saksi juga tidak berkomunikasi dengan Ali Basyah karena saksi belum mengetahui adanya kejadian pada hari itu. Saksi baru mengetahui adanya kasus perkelahian setelah jadi perkara;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa antara Pang Itam dengan Ali Basyah lebih kurang ada 1,5 Hektar.

Hal. 24 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengetahui tentang adanya pengukuran, tetapi keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

8. Rauzatul Ramazani Binti Ali Basyah Abdullah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada 4 orang yang melakukan pengeroyokan yaitu Lewamah, Nurakibah, Agus Salim dan M. Dan terhadap Zulbaidah dan Nurjanah;
- Bahwa anak saksi ada melihat kejadian tersebut dan sempat merekam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi dengan cara bagaimana Lewamah dan kawan kawan melakukan pengeroyokan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Stagam Vonna ZR Bin Zulkarnain yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya yang mengeluarkan / menandatangani Visum Et Repertum atas nama pasien Nur Janah dengan nomor 040/VER/RSUD\_SIM/2022 tanggal 14 September 2022 dan pasien atas nama Zulbaidah dengan nomor 042/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 14 September 2022;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa kondisi Nur Janah pada saat pertama kali saya melihatnya yaitu dalam keadaan kesadaran penuh, terlihat ekspresi wajah kesakitan lalu saya mulai melakukan pemeriksaan di bagian kepala tidak dijumpai kelainan apapun, kemudian saya memeriksa kearah leher tidak ditemukan luka apapun kemudian pada daerah tangan terdapat memar pada lengan bawah bagian depan tangan kanan dengan ukuran lebar sekitar 6,5 cm dan panjang sekitar 5 cm, terdapat lembam berwarna biru keunguan pada pinggang kiri dengan ukuran lebar sekitar 13 cm dan panjang sekitar 2 cm dan dipinggang kiri juga terdapat lembam berwarna keunguan dengan panjang sekitar 2,5 cm dan lebar sekitar 3 cm;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa kondisi Zulbaidah pada saat pertama kali saya melihatnya yaitu dalam keadaan kesadaran penuh lalu saya mulai melakukan pemeriksaan di bagian kepala dijumpai terdapat memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran sekitar 1,5 cm dan

Hal. 25 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat memar pada lengan atas bagian luar tangan kiri berwarna ungu gelap dengan ukuran lebar sekitar 12 cm dan panjang sekitar 7,5 cm;

- Bahwa dapat saya terangkan di duga kondisi Nur Janah dan Zulbaidah disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Lewamah Binti Pang Itam**

- Bahwa kejadian kekerasan dengan cara pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan perbatasan Desa Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa adapun yang melakukan pengeroyokan adalah Saksi Zulbaidah, Saksi Nur janah, Saksi Patimah Benti dan Saksi Tuti Suriani;
- Bahwa adapun korban pengeroyokan tersebut adalah adik kandung Terdakwa I yakni Terdakwa II Nurakibah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Nurakibah tidak ada melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Zulbaidah maupun Saksi Nur janah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 september 2022 pada jam 9 Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi ke kebun untuk memetik cabai, dan memotong kayu bakar, selanjutnya saat siang hari Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk pulang karena Terdakwa II merasa kehausan dan tidak membawa air minum dan juga makanan, karena saat itu Terdakwa I lagi mengikat kayu bakar dan menyuruh Terdakwa II untuk pulang duluan. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dihadang dan dikeroyok oleh Saksi Nur janah, Saksi Zulbaidah, Saksi Tuti Suriani dan Saksi Fatimah Benti;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada membawa parang saat itu;
- Bahwa parang yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa biasanya digunakan untuk berkebun dan mencari kayu bakar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I ingin membantu meleraikan kejadian tersebut dengan cara menarik bahu saksi Zulbaidah yang pada saat itu berada diatas Terdakwa II Nurakibah;
- Bahwa pada saat meleraikan Terdakwa II parang yang berada di tangan Terdakwa I sudah tidak ada lagi, tidak tahu kemana parang itu;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa penyebabnya sehingga Saksi Nurjanah, Saksi Zulbaidah, Saksi Tuti Suriani dan Saksi Fatimah Benti melakukan kekerasan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I;

Hal. 26 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



## **Terdakwa II Nurakibah Binti Pang Itam**

- Bahwa kejadian kekerasan dengan cara pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan perbatasan Desa Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa adapun yang melakukan pengeroyokan adalah Saksi Zulbaidah, Saksi Nur janah, Saksi Patimah Benti dan Saksi Tuti Suriani;
- Bahwa adapun korban pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Nurakibah tidak ada melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Zulbaidah maupun Saksi Nur janah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 september 2022 pada jam 9 Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi ke kebun untuk memetik cabai, dan memotong kayu bakar, selanjutnya saat siang hari Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk pulang karena Terdakwa II merasa kehausan dan tidak membawa air minum dan juga makanan, karena saat itu Terdakwa I lagi mengikat kayu bakar dan menyuruh Terdakwa II untuk pulang duluan. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dihadang dan dikeroyok oleh Saksi Nur janah, Saksi Zulbaidah, Saksi Tuti Suriani dan Saksi Fatimah Benti;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada membawa parang saat itu;
- Bahwa parang yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa biasanya digunakan untuk berkebun dan mencari kayu bakar;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan apapun antara Terdakwa II dan Saksi Nurjanah dan saudaranya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa penyebabnya sehingga Saksi Nurjanah, Saksi Zulbaidah, Saksi Tuti Suriani dan Saksi Fatimah Benti melakukan kekerasan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Terdakwa II juga mengalami luka robek ditelinga sebelah kiri dan mulut Terdakwa II juga berdarah;

## **Terdakwa III Muhammad Dan Bin Alm. Jaliman**

- Bahwa Terdakwa merupakan anak yang diasuh dan tinggal bersama Pang Itam (orang tua kandung Lewamah dan Nurakibah) sejak kecil dan Terdakwa III memanggil Pang Itam dengan panggilan Pakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan dengan cara pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan perbatasan Desa Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan

Hal. 27 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa adapun yang melakukan pengeroyokan adalah Saksi Zulbaidah, Saksi Nur janah, Saksi Fatimah Benti dan Saksi Tuti Suriani;
- Bahwa adapun korban pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa II Nurakibah;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Zulbaidah maupun Saksi Nur janah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 september 2022 pada jam 11 Terdakwa berada di Rumah Pakwa Pang Itam ayah dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada saat itu Terdakwa III berkunjung ke Rumah Pang Itam karena menjenguk Pakwa nya yang sedang sakit (Lumpuh);
- Bahwa yang berada dirumah hanya Pang Itam, istrinya, dan agus salim yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa sekitar jam 12 siang Terdakwa ingin pulang kerumahnya dan saat baru sampai di depan pintu depan rumah, Terdakwa III mendengar ada suara keributan;
- Bahwa Terdakwa III pada saat itu langsung berlari ke arah sumber suara, namun pada saat setengan perjalanan, Terdakwa III dihadap oleh Ayah saksi Zulbaidah, Dkk yaitu Saksi Ali Basyah Abdullah;
- Bahwa tidak lama setelah itu datang Saksi Agus Salim berlari dari arah Rumah untuk melerai Terdakwa II Nurakibah dan saksi Zulbaidah;
- Bahwa saat ini Terdakwa III tinggal di gampong padang Rubek akan tetapi setiap hari libur Terdakwa III sering pulang ke Desa Blang Baro Rambong;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa III tidak ada dilokasi kejadian, akan tetapi Terdakwa III hanya berdiri dan mengambil foto dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa III sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pagar ditempat lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa III melihat kondisi Terdakwa II Nurakibah sudah berdarah di mulut dan telinganya;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa III langsung membawa Terdakwa II ke polsek terlebih dahulu dan setelah itu baru membawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa III juga tidak mengetahui ada permasalahan apa yang terjadi antar keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Hal. 28 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Baidah Tgk. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang permasalahan perkelahian anak anak saksi dengan Zulbaidah dan saudaranya;
  - Bahwa yang berkelahi adalah Nurakibah, Lewamah lawan nya Zulbaidah, Nurjannah, Fatimah Binti, dan Tuti Suriani;
  - Bahwa perkelahian terjadi Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib;
  - Bahwa Nurakibah, Lewamah berkelahi dengan Zulbaidah dan saudaranya dijalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa Saksi mendengar ada suara ribut ribut saksi pikir suara anjing berantam, namun pada saat jumpa Nurakibah saksi lihat sudah berdarah dia bilang dipukul oleh Zulbaidah;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di rumah sedang mencuci baju di belakang rumah. Dirumah juga ada suami saksi Pang Itam yang sedang duduk bersama dengan Muhammaddan di depan rumah, sedangkan Agus salim tidur di kamar;
  - Bahwa Saksi mendengar suara ribut ribut seperti suara anjing ribut dan tidak jelas. Jarak saksi dengan sumber suara tersebut kira kira sekitar 20 meter. Kemudian saksi juga berteriak sehingga membangunkan Agus Salim;
  - Bahwa kemudian Agus Salim bangun dan berlari seorang diri kearah suara tersebut hanya menggunakan sarung dan tidak pakai baju;
  - Bahwa Saksi tidak pergi kelokasi. Setelah kejadian Agus Salim pulang kerumah bersama dengan Nurakibah dan Lawamah;
  - Bahwa Saksi melihat Nurakibah dan Lawamah keadaan yang berlumuran darah;
  - Bahwa setelah Muhammad Dan pulang dia melihat Nurakibah Berdarah lalu dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa pada hari itu saksi ada melihat Nurakibah dan Lewamah pergi ke kebun sekitar jam 12 untuk petik sayur sayuran, sedangkan Muhammad Dan ada di rumah;
  - Bahwa Saksi juga ada pergi ke kebun itu sebelum kejadian untuk petik jamur;
  - Bahwa tanah yang menjadi kebun itu milik suami saksi, dan saksi yang mengurus tanah tersebut;

Hal. 29 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membuat pagar menggunakan kayu karena di suruh oleh suami saksi, kayu kayu tersebut saksi ambil dari hutan. Sudah 3 hari saksi kerja untuk pemasangan pagar di kebun tersebut, namun belum siap semua;
- Bahwa anak anak saksi tidak ikut membantu pembuatan pagar di kebun tersebut;
- Bahwa Nurakibah mempunyai tanah sendiri yang melewati tanah Pang Itam kira kira 50 meter dari tanah pang itam;
- Bahwa kalau Nurakibah pergi ke kebun dia sering membawa parang pendek;
- Bahwa Agus Salim terbangun karena suara saksi bukan karena suara orang yang ribut ribut. dan Agus Salim langsung berlari menuju arah suara tanpa bertanya. Saksi hanya bilang entah siapa ribut ribut coba kamu cek;
- Bahwa suara ribut ribut yang saksi dengar ada suara laki laki dan ada juga suara perempuan, akan tetapi tidak jelas;
- Bahwa Saksi ada bertanya ke Nurakibah kenapa berdarah, Nurakibah bilang dia dipukul oleh Zulbaidah dan kawan kawannya;
- Bahwa antara tanah Pang Itam dengan tanah Ali Basyah telah dibuat pagar batas sebelumnya;
- Bahwa pada hari kejadian Ali basyah berada di kebun sendiri sedang babat rumput. Kebun Ali Basyah dengan kebun Pang Itam berbatas langsung;
- Bahwa dari kebun Ali Basyah dapat terlihat kalau ada aktifitas pemasangan pagar di kebun Pang Itam;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Zulbaidah dan saudaranya, selama saksi kenal tidak pernah ribut ribut sebelumnya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang adanya Penganiayaan terhadap ibu saksi yaitu Nurakibah;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Zulbaidah, Nurjannah, Fatimah Binti, dan Tuti Sriwahyuni;
- Bahwa penganiayaan terjadi Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, dijalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, akan tetapi saksi mendengar dari Nurakibah dan juga Lewamah;

Hal. 30 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian penganiayaan lebih kurang sekitar jam 12.00 atau siang hari;
- Bahwa awalnya saya ditelphon oleh adik sepupu saya, dia memberitahukan bahwa Ibu saya dikeroyok orang, saya tanya siapa yang keroyok, dia bilang anak anak Ali Basyah;
- Bahwa pada hari kejadian, pagi hari saksi sedang mengantar pupuk milik paman ke dusun 3, di area saya antar pupuk tidak ada sinyal HP. Kemudian pada waktu pulang sampai tugu SP 6, saya lihat HP sudah banyak panggilan tidak terjawab dari adik sepupu, kemudian saya mendapatkan kabar Ibu di keroyok;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah saksi di desa Blang Baro Rambong yang jarak nya sekitar 700 meter dari tempat kejadian. Karena Ibu tidak ada lalu Saya langsung ke rumah sakit untuk melihat Ibu;
- Bahwa Saksi melihat Ibu nurakibah sudah berlumuran darah. Di telinga ada luka, di mulut dan tangan sebelah kanan juga ada luka memar;
- Bahwa Saksi tanya kenapa, lalu Ibu cerita bahwa pagi tadi waktu saya pergi kerja, Ibu pergi ke kebun untuk cari cabe, Ibu pergi bersama dengan kakaknya yaitu Lewamah karena Lewamah juga ingin mencari kayu bakar. Pada saat pulang nampak Zulbaidah dengan saudarnya. Lalu Ibu lihat dan saling menatap. Dan mereka berkata, pas kali sudah datang kemari, lalu Zulbaidah langsung lari ke menghampiri Ibu, dan Nurjannah membawa kayu memukul Ibu saksi dan Zulbaidah mencekik leher Ibu saksi dan menekan kebawah sampai posisi membungkuk ke jalan;
- Bahwa pada waktu pergi kekebun seperti biasanya Ibu saksi dan Lewamah juga membawa parang;
- Bahwa dari cerita Ibu saksi tahu bahwa parang di buang oleh Ibu saksi karena takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa jarak kebun sekitar 500 meter dari rumah nurakibah, sedangkan rumah lawaamah berada di tengah;
- Bahwa setelah kejadian saksi yang membuat laporan ke polisi dan terhadap Ibu saksi juga sudah dilakukan pemeriksaan Visum et repertum;
- Bahwa ibu harus dirawat di rumah Sakit selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mengalami luka robek di telinga sebelah kiri, mengalami pendarahan di mulut dan tangannya mengalami luka memar dan lecet;

Hal. 31 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga anak anak Ali basyah melakukan penganiayaan terhadap kami padahal masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya hubungan kami baik dan sering silaturahmi;
- Bahwa pintu rumah kami selalu terbuka untuk perdamaian, namun orang itu tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi ketika melihat ibu kandung Saksi tercecer darah dari mulut dan telinga kiri robek pada saat Saksi lihat hari Minggu tersebut;
- Bahwa sebenarnya yang melihat dan mengetahui terjadinya kekerasan tersebut adalah Saudari Lewamah, Saudara Muhammad Dan dan juga Saudara Agus Salim tersebut;
- Bahwa pada hari minggu ibu pergi ke kebun sendiri yang berada dekat dengan dan melewati kebun Pang Itam;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau ibu pergi untuk buat pagar di kebun Pang Itam, yang saksi tahu ibu pergi ke kebun sendiri;
- Bahwa Ibu saksi setiap hari kalau ada waktu selalu pergi ke kekebun dan membawa parang untuk membersihkan rumput rumput sekitar tanaman sawit;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini tidak pernah ada permasalahan atau ribut ribut antara keluarga kami dengan keluarga ali basyah;
- Bahwa yang Saksi dengar Ibu saksi di pukul oleh mereka, dan Ibu saksi tidak membalas;
- Bahwa orang orang kampung juga cerita kepada saya karena saya juga bertanya, siapa yang di pukul, mereka semua bilang Ibu saksi yang kena pukul dan sudah di bawa kerumah sakit;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Zulbaidah dan saudaranya lebih kurang 1 Km dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Zulbaidah sekitar siang hari sudah lewat dari pukul 12.00 Wib;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi di jalan, Zulbaidah berbarengan dengan saudaranya menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dan berpapasan dengan saksi. Yang saya lihat mereka bawa sepeda motor sendiri. Saya lihat Tuti membawa anak anak, dan zubaidah bawa motor, Nurjannah berboncengan bersama Fatimah Binti dan yang membawa motor Nurjannah;
- Bahwa awalnya Ibu saksi di bawa ke puskesmas betong antara jam 1 dan jam 2, dan selama saya disitu saya tidak melihat Nurjannah dan zubaidah.yang ada anggota polsek beutong. Kemudian sore hari Ibu di bawa ke rumah sakit ujung fatihah dan dirawat disana selama 3 malam 2 hari;

Hal. 32 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Ibu di rawat di rumah sakit saksi tidak melihat dan tidak mendengar Nurjannah dan Zulbaidah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa pada hari kejadian sudah tidak ada lagi parang di rumah, dan setelah kejadian tidak ada lagi parang, saksi tidak tahu kemana parang tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan Kondisi Nurjannah dan Zulbaidah setelah kejadian lalu warga bilang sehat sehat aja dan mereka sudah pulang sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saya ada tanya apakah mereka juga di visum, sampai sekarang saya tidak dapat informasi apakah di visum atau tidak. Karena saya juga sempat mencari tahu dan menanyakan ke ibu cut dokter yang di beutong, saya tanya dia bilang Zulbaidah pernah datang tetapi tidak ada luka-luka;
- Bahwa pada waktu pertemuan tidak ada aparat gampong yang datang kerumah ataupun berumbuk untuk perdamaian;
- Bahwa Saksi pernah di panggil oleh pak camat dan menanyakan kronologi kejadian, saat itu saya di dampingi oleh sekretaris blang baro rambong. Pada waktu itu pak camat menangis dan beliau menanyakan kepada saya bagaimana tanggapan kamu apa ada upaya perdamaian. Saya jawab belum. Dan pak camat juga cerita mereka sudah datang dan mereka bilang mereka tidak mau berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang adanya Permasalahan yang terjadi antara keluarga Pang itam dengan Keluarga Ali Basyah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan setelah masalah ini penangannany sampai di Polsek,
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala mukim yang membawahi Desa Blang Baro Rambong dan Desa Meunasah Krueng;
- Bahwa Saksi di desak oleh warga untuk datang ke Polsek karena kerena korban (Nurakibah) sudah di bawa ke Rumah sakit. Lalu saksi berbicara dengan Sekdes agar menjaga situasi desa tetap aman;
- Bahwa Saksi juga melihat korban di rumah sakit, saksi melihat keadaan Nurakibah tangannya sudah bengkak dan giginya berdarah, sedangkan bajunya sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab berdarah;

Hal. 33 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Masalah tanah pernah dikasih masukan, saya meminta kepada sekretaris mukim untuk menjelaskan bahwa pengaduan sudah kita terima, Cuma masing masing pihak baik dari keluarga pang itma dan keluarga ali basyah harus memperlihatkan dokumen kepemilikan yang asli kepada mukim untuk dapat di selesaikan;
- Bahwa untuk Pang itam karena miskin dan sedang sakit mendapatkan alokasi program pembangunan dari pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi bersama dengan petugas dari polres nagan raya untuk melihat TKP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Dan dan saksi mengetahui dia tinggal di padang rubek dan sering pulang ke desa Blang baro rambong padda hari libur kerja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Nurakibah pergi kekebun miliknya sendiri danbiasanya pada saat pergi ke kebun ia juga membawa parang;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari pembicaraan orang gampong meunasah krueng bahwa dari pihak Alibasyah juga ada yang menjadi korban. Saksi dengar pada saat di kantor camat;
- Bahwa tidak pernah dilakukan perdamaian di kampung;
- Bahwa yang ikut terlibat kejadian Pengroyokan adalah Zulbaidah, Tuti Suriani, Nurjannah, Fatimah Binti, Lewamah, Nurkaibah, dan Muhammad Dan;
- Bahwa dari pihak kecamatan sudah sudah mencoba untuk melakukan perdamaian, namun kata pak camat kita lanjutkan ke permasalahan hukum aja, keras kali orang-orang itu.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 040/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Stagam Vonna ZR, dengan hasil pemeriksaan terhadap Nur Janah disimpulkan ditemukan memar pada lengan bawah bagian depan tangan kanan, terdapat lebam berwarna biru keunguan pada pinggang kiri yang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul;
- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 042/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Stagam Vonna ZR, dengan hasil pemeriksaan terhadap Zulbaidah ditemukan memar pada bagian

Hal. 34 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala belakang, terdapat memar pada lengan atas bagian luar tangan kiri berwarna ungu gelap yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) disk yang berisikan video pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm, selanjutnya disebut Bukti-T1;
- Foto peristiwa yang diduga pengeroyokan yang diambil oleh/dan menggunakan Handphone Terdakwa III Muhammad Dan, selanjutnya disebut Bukti-T2;
- Foto luka dan menjalani perawatan yang dialami oleh Terdakwa II Nurakibah, selanjutnya disebut Bukti-T3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan terdakwa I Lewamah bersama dengan terdakwa II Nurakibah dan terdakwa III Muhammad Dan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan perbatasan Desa Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa terdakwa I Lewamah bersama dengan terdakwa II Nurakibah dan terdakwa III Muhammad Dan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap saksi Nur Janah dan saksi Zulbaidah dengan cara terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah melempar saksi Nur Janah menggunakan batu kemudian terdakwa I Lewamah memukul lengan kiri saksi Zulbaidah dengan menggunakan kayu sambil tangan saksi Zulbaidah dipegangi terdakwa III Muhammad Dan untuk memudahkan terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah memukul saksi Zulbaidah;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa I Lewamah bersama dengan terdakwa II Nurakibah dan terdakwa III Muhammad Dan, saksi Nur Janah dan saksi Zulbaidah mengalami luka – luka sebagaimana Visum Et Repertum atas nama pasien Nur Janah dengan nomor 040/VER/RSUD\_SIM/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil pemeriksaan di bagian kepala tidak dijumpai kelainan apapun, leher tidak ditemukan luka apapun kemudian pada daerah tangan terdapat memar pada lengan bawah bagian depan tangan kanan dengan ukuran lebar

Hal. 35 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 6,5 cm dan panjang sekitar 5 cm, terdapat lebam berwarna biru keunguan pada pinggang kiri dengan ukuran lebar sekitar 13 cm dan panjang sekitar 2 cm dan dipinggang kiri juga terdapat lebam berwarna keunguan dengan panjang sekitar 2,5 cm dan lebar sekitar 3 cm dan pasien atas nama Zulbaidah dengan nomor 042/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil pemeriksaan di bagian kepala dijumpai terdapat memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran sekitar 1,5 cm dan terdapat memar pada lengan atas bagian luar tangan kiri berwarna ungu gelap dengan ukuran lebar sekitar 12 cm dan panjang sekitar 7,5 cm;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya saksi Nur Janah pergi ke kebun milik orang tuanya bersama dengan saksi Zulbaidah, saksi Fatimah dan saksi Tuti lalu setibanya ditempat tersebut saksi Nur Janah, saksi Zulbaidah, saksi Fatimah dan saksi Tuti melihat terdakwa III Muhammad Dan dan saksi Agus Salim sedang membuat pagar di kebun tersebut melihat hal tersebut saksi Nur Janah, saksi Zulbaidah, saksi Fatimah, dan saksi Tuti mencabut pagar yang sudah terpasang. Kemudian terdakwa III Muhammad Dan memanggil terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah dengan mengatakan “udah sampai orang ini” dengan bahasa aceh lalu kemudian terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah muncul membawa batu yang disimpan dibagian jilbabnya serta parang yang dikepit diketiak sebelah kirinya menuju ke arah saksi Nur Janah dan saksi Tuti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah melempar batu ke saksi Nur Janah dari jarak sekitar 2 (dua) meter yang mengenai punggung dan pinggang saksi Nur Janah sehingga saksi Nur Janah terjatuh kemudian terdakwa II Nurakibah dan terdakwa I Lewamah mendekati saksi Nur Janah lalu terdakwa II Nurakibah mengayunkan parangnya kearah Saksi Nurjanah. Kemudian saksi Nur Janah meminta tolong kepada saksi Zulbaidah selanjutnya datang saksi Zulbaidah sambil membawa kayu untuk menjatuhkan parang yang diayunkan oleh Terdakwa II Nurakibah, Kemudian terdakwa I Lewamah, terdakwa II Nurakibah, saksi Agus Salim dan terdakwa III Muhammad Dan mendatangi saksi Zulbaidah kemudian terdakwa I Lewamah memegang tangan saksi Zulbaidah dan terdakwa II Nurakibah menggigit bahu saksi Zulbaidah sedangkan terdakwa III Muhammad Dan yang ikut memegang saksi Zulbaidah. Melihat hal

Hal. 36 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



tersebut, saksi Nur Janah dengan mengayunkan kayu ke arah terdakwa I Lewamah, terdakwa II Nurakibah dan terdakwa III Muhammad Dan sehingga saksi Nur Janah dan saksi Zulbaidah dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka – luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I Lewamah Binti Pang Itam, Terdakwa II Nurakibah Binti Pang Itam dan Terdakwa III Muhammad Dan Bin Alm. Jaliman sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri masing-masing Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Lewamah Binti Pang Itam, Terdakwa II Nurakibah Binti Pang Itam dan Terdakwa III Muhammad Dan Bin Alm. Jaliman adalah diri dari masing-masing Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

*Hal. 37 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm*



Ad.2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*Openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan Terdakwa I Lewamah bersama dengan Terdakwa II Nurakibah dan Terdakwa III Muhammad Dan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya merupakan jalan desa yang dapat dilalui atau dipergunakan dan dilihat oleh orang lain;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan" telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama maksudnya adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan menggunakan tenaga bersifat kekerasan terhadap orang atau barang. Kekerasan sendiri bermakna keras atau paksaan, sementara itu yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan kekuatan tenaga fisik dengan atau tanpa alat ditujukan kepada sesuatu dan dalam hal ini kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan Terdakwa I Lewamah bersama dengan Terdakwa II Nurakibah dan Terdakwa III Muhammad Dan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan perbatasan Desa Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa terdakwa I Lewamah bersama dengan terdakwa II Nurakibah dan terdakwa III Muhammad Dan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap saksi Nur Janah dan saksi Zulbaidah dengan cara terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah melempar saksi Nur Janah menggunakan batu kemudian terdakwa I Lewamah memukul lengan kiri saksi

Hal. 38 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulbaidah dengan menggunakan kayu sambil tangan saksi Zulbaidah dipegangi terdakwa III Muhammad Dan untuk memudahkan terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah memukul saksi Zulbaidah;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa I Lewamah bersama dengan terdakwa II Nurakibah dan terdakwa III Muhammad Dan, saksi Nur Janah dan saksi Zulbaidah mengalami luka – luka sebagaimana Visum Et Repertum atas nama pasien Nur Janah dengan nomor 040/VER/RSUD\_SIM/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil pemeriksaan di bagian kepala tidak dijumpai kelainan apapun, leher tidak ditemukan luka apapun kemudian pada daerah tangan terdapat memar pada lengan bawah bagian depan tangan kanan dengan ukuran lebar sekitar 6,5 cm dan panjang sekitar 5 cm, terdapat lembam berwarna biru keunguan pada pinggang kiri dengan ukuran lebar sekitar 13 cm dan panjang sekitar 2 cm dan dipinggang kiri juga terdapat lembam berwarna keunguan dengan panjang sekitar 2,5 cm dan lebar sekitar 3 cm dan pasien atas nama Zulbaidah dengan nomor 042/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil pemeriksaan di bagian kepala dijumpai terdapat memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran sekitar 1,5 cm dan terdapat memar pada lengan atas bagian luar tangan kiri berwarna ungu gelap dengan ukuran lebar sekitar 12 cm dan panjang sekitar 7,5 cm;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya saksi Nur Janah pergi ke kebun milik orang tuanya bersama dengan saksi Zulbaidah, saksi Fatimah dan saksi Tuti lalu setibanya ditempat tersebut saksi Nur Janah, saksi Zulbaidah, saksi Fatimah dan saksi Tuti melihat terdakwa III Muhammad Dan dan saksi Agus Salim sedang membuat pagar di kebun tersebut melihat hal tersebut saksi Nur Janah, saksi Zulbaidah, saksi Fatimah, dan saksi Tuti mencabut pagar yang sudah terpasang. Kemudian terdakwa III Muhammad Dan memanggil terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah dengan mengatakan “udah sampai orang ini” dengan bahasa aceh lalu kemudian terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah muncul membawa batu yang disimpan dibagian jilbabnya serta parang yang dikepit diketiak sebelah kirinya menuju ke arah saksi Nur Janah dan saksi Tuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Lewamah dan terdakwa II Nurakibah melempar batu ke saksi Nur Janah dari jarak sekitar 2 (dua) meter

Hal. 39 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengenai punggung dan pinggang saksi Nur Janah sehingga saksi Nur Janah terjatuh kemudian terdakwa II Nurakibah dan terdakwa I Lewamah mendekati saksi Nur Janah lalu terdakwa II Nurakibah mengayunkan parangnya kearah Saksi Nurjanah. Kemudian saksi Nur Janah meminta tolong kepada saksi Zulbaidah selanjutnya datang saksi Zulbaidah sambil membawa kayu untuk menjatuhkan parang yang diayunkan oleh Terdakwa II Nurakibah, Kemudian terdakwa I Lewamah, terdakwa II Nurakibah, saksi Agus Salim dan terdakwa III Muhammad Dan mendatangi saksi Zulbaidah kemudian terdakwa I Lewamah memegang tangan saksi Zulbaidah dan terdakwa II Nurakibah menggigit bahu saksi Zulbaidah sedangkan terdakwa III Muhammad Dan yang ikut memegang saksi Zulbaidah. Melihat hal tersebut, saksi Nur Janah dengan mengayunkan kayu ke arah terdakwa I Lewamah, terdakwa II Nurakibah dan terdakwa III Muhammad Dan sehingga saksi Nur Janah dan saksi Zulbaidah dapat melarikan diri;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Mengakibatkan luka – luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa maksud mengakibatkan luka pada orang lain pada unsur ini adalah sebagai akibat atau dampak dari perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana yang telah dijabarkan pada unsur kedua dan ketiga diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa I Lewamah bersama dengan terdakwa II Nurakibah dan terdakwa III Muhammad Dan, saksi Nur Janah dan saksi Zulbaidah mengalami luka – luka sebagaimana Visum Et Repertum atas nama pasien Nur Janah dengan nomor 040/VER/RSUD\_SIM/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil pemeriksaan di bagian kepala tidak dijumpai kelainan apapun, leher tidak ditemukan luka apapun kemudian pada daerah tangan terdapat memar pada lengan bawah bagian depan tangan kanan dengan ukuran lebar sekitar 6,5 cm dan panjang sekitar 5 cm, terdapat lebam berwarna biru keunguan pada pinggang kiri dengan ukuran lebar sekitar 13 cm dan panjang sekitar 2 cm dan dipinggang kiri juga terdapat lebam berwarna keunguan dengan panjang sekitar 2,5 cm dan lebar sekitar 3 cm dan pasien atas nama Zulbaidah dengan nomor 042/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil

Hal. 40 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di bagian kepala dijumpai terdapat memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran sekitar 1,5 cm dan terdapat memar pada lengan atas bagian luar tangan kiri berwarna ungu gelap dengan ukuran lebar sekitar 12 cm dan panjang sekitar 7,5 cm, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan luka-luka pada rang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledoi) menyampaikan bahwa meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan setiap unsur-unsur pasal yang dibuktikan diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan bentuk pembelaan diri, terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa II Nurakibah ada mengacungkan sebilah parang kepada Saksi Nur Janah dan dipersidangan juga telah diakui oleh Terdakwa II Nurakibah pada saat diperlihatkan barang bukti foto dan/atau video rekaman yang memperlihatkan Terdakwa II Nurakibah saat mengacungkan parang kepada Saksi Nur Janah, sementara itu dilain sisi Saksi Nur Janah dan Saksi Zulbaidah hanya menggunakan kayu berusaha untuk menjatuhkan parang yang ada ditangan Terdakwa II Nurakibat tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan pembelaan diri yang benar sebagaimana dimaksud oleh hukum;

Hal. 41 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah disk yang berisi video Pengeroyokan yang telah disita dari Saksi Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, maka dikembalikan kepada Saksi Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma bagi Saksi Nurjanah dan Saksi Zulbaidah;
- Terdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum ada upaya damai dengan Saksi Nurjanah dan Saksi Zulbaidah;
- Korban dari Perbuatan Para Terdakwa adalah perempuan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perempuan yang berhadapan dengan hukum serta bersaudara kandung;
- Para Terdakwa memiliki keluarga yang membutuhkan perhatian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 42 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I **Lewamah Binti Pang Itam**; terdakwa II **Nurakibah Binti Pang Itam**; terdakwa III **Muhammad Dan Bin Alm.** Jaliman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah disk yang berisi video Pengeroyokan;  
Dikembalikan kepada Saksi Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yoga Mohd Afdhal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Almusaddaq, S.H.

Hal. 43 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Skm